



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Pengujian UU Perkebunan

Jakarta, 29 Mei 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 93 Ayat (4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perbebanan terhadap UUD 1945 pada Senin (29/05), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 45/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Perwakilan dari Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Mandiri, Koperasi Perkebunan Renyang Bersatu dan Koperasi Produsen Perkebunan Harapan Baru Ratu. Norma yang diujikan adalah Pasal 93 ayat (4) UU Perkebunan.

Dalam sidang sebelumnya (15/05), Para Pemohon menyebutkan dari implementasi Pasal 93 Ayat (4) UU Perkebunan yang tidak dimaknai secara limitatif berakibat alokasi dana dari penghimpunan dana pelaku usaha perkebunan diperuntukan juga bagi penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel. Sejatinya, para Pemohon tidak menolak program biodiesel yang menjadi program pemerintah, namun selayaknya pemerintah tidak mengambil alokasi dana dalam pasal tersebut untuk pembiayaan industri biodiesel.

Menanggapi Permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyebutkan sebagai perkumpulan organisasi, maka Pemohon perlu menyertakan AD/ART yang menyatakan yang mewakili pihak di luar dan dalam pengadilan adalah benar yang mengajukan permohonan ini. Berikutnya, Wahiduddin juga meminta para Pemohon memperjelas isi dari petitem yang diajukan ke MK.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Suhartoyo memberikan catatan kepada para Pemohon mengenai pihak yang secara tegas mengajukan subjek hukum pada permohonan ini. Sebab ada yang sifatnya akumulasi, sehingga hal ini penting untuk kedudukan hukum para pihak.

Berikutnya, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memberikan nasihat agar para Pemohon memperhatikan objek permohonan karena dalam UU 6/2023 sebenarnya telah mengalami perubahan. **(Sri/MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id